

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum Normatif yang dimaksud merupakan upaya untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian itu yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang dimaksud ditelaah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini, peneliti mengkaji pertimbangan hukum hakim untuk sampai pada suatu putusan.¹

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif menggunakan sumber bahan hukum yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif. Artinya memiliki otoritas.

Adapun bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Lembaga Studi Hukum Pidana: IAIN Kediri, 2022), 19.

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - g. Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 203/Pdt.P/2018/PN Gpr)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum, maupun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan pustaka seperti kamus hukum, majalah, surat kabar, jurnal hukum dan laporan ilmiah juga menjadi sumber bahan bagi penelitian skripsi ini, sepanjang memuat informasi yang relevan terhadap penulisan skripsi ini.

C. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan uraian penelitian di atas, untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu untuk mendapatkan data dengan melakukan penelaahan bahan

ke pustakaan atau bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data yaitu untuk mengumpulkan data yang dimaksud dengan menggunakan Teknik pengumpulan data, sebagai berikut:²

1. Mengidentifikasi Fakta Hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum.

Pengumpulan bahan hukum berkaitan dengan pendekatan yang digunakan terkait pendekatan kasus, peneliti mengumpulkan putusan-putusan hakim terkait pengakuan anak luar kawin yang yang berkekuatan hukum tetap.

3. Menelaah terhadap isu Hukum yang Ditetapkan

Menelaah terhadap isu hukum yang ditetapkan tidak dapat terlepas dari pendekatan yang digunakan. Dengan kata lain, isu hukum yang ditetapkan ditelaah dengan pendekatan kasus.

4. Menarik Kesimpulan

D. Metode Analisis Data

Analisis dapat diartikan menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur yang lebih kecil dan sederhana. Analisis data merupakan hal yang sangat

² Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 23.

penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.³ Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara metode yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 203/Pdt.P/2018/PN Gpr).

³ Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia(Bandung: Alumni, 2006), 10

